



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: FIRMAN Als. FIRE Bin. ALI
Tempat Lahir	: Soppeng (Sulawesi Selatan)
Umur/tanggal lahir	: 50 Tahun/ 20 Maret 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia/ Bugis
Tempat tinggal	: Jalan Mas Penghulu Gang Langgar Rt. 11 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda atau Jalan Ampera Gang Angga Kelurahan Rawa Makmur Kecaamatan Palaran Kota Samarinda
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa FIRMAN Als. FIRE Bin. ALI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penutut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh **RIZKI NOVRIANNUR ASRIN, S.H., & JENI NATHANIA YABILOLIN LUTURMAS, S.H.** pekerjaan Para Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang beralamat di jalan Sambiliung Kampus Gunung Kelua Kota Samarinda Kode Pos 75119 Telp.(0548)77741457817 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 1437/PAN/HK.2/11/2023 Tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN Als. FIRE Bin. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA, DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG ATAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG YANG TERDIRI DARI BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN, YANG DIANCAM DENGAN PIDANA POKOK YANG SEJENIS**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 6,39/ 6.02 graam yang terpotong;

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah cincin mata merah berat 13,55/ 13,25 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,24/ 4,14 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata ungu berat 4,26/ 4,1 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,11/ 4,06 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 5,12/ 5,07 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas merah 4,91/ 4,8 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,46/ 4,4 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,0/ 3,9 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 3,6/ 3,5 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,27/ 3,6 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,57/ 4,5 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,71/ 4,5 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,44/ 4,4 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 5,2/ 5,0 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,79/ 4,69 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,42/ 4,32 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata ge copong berat 5,02 gram yang terpotong,
- 1 (satu) buah cincin patah berat 4,56 gram yang terpotong

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUSE Bin. H. BUHARI.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat hukum dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa FIRMAN Als. FIRE Bin. ALI Bersama saksi MUSE Bin. H. BUHARI (dilakukan pemberkasan terpisah) pada waktu- waktu dan tempat-tempat sebagai berikut

1. Pada tanggal 14 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
2. Pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kantor UPC Samarinda Seberang Jalang Bung Tomo Kota Samarinda;
3. pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Bukuan Jalan DI. Ponegoro Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
4. pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Palaran Jalan Melati Rt. 25 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
5. pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor UPC Mangkupalas Jalan Patimura Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
6. pada tanggal 22 Agustus 2023 di Kantor UPC Loa Buah Jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 19 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
7. pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Pagi Jalan Sultan Alimuddin Rt. 35 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
8. pada tanggal 25 Agustus 2023 di Kantor UPC Segiri Jalan Dr. Sutomo No. 18 Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda;
9. pada tanggal 26 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
10. pada tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor UPC Kesejahteraan Jalan DI. Panjaitan No. 21 Rt. 69 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang YANG TERDIRI DARI BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN, YANG DIANCAM DENGAN PIDANA POKOK YANG SEJENIS.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MUSE melakukan penyambungan emas (patri) dengan menggunakan bahan dari toko Naga Mas, yang setelah dipatri saksi MUSE mengembalikan emasnya ke toko Naga Mas yang kemudian saksi MUSE dibayarkan akan jasanya tersebut, atas keahlian saksi MUSE tersebut saksi MUSE membeli bahan berupa emas di toko Tugumas dan membeli bahan perak di toko Aneka yang mana bahan- bahan tersebut diolah saksi MUSE sehingga menjadi sebuah cincin dengan cara bahan logam berupa emas, perak dan tembaga dileburkan menjadi satu dengan menggunakan pompa gas serta bahan bakar gas, setelah lebur menjadi satu cairan logam- logam tersebut saksi MUSE pidahkan ke cetakan lalu digiling menggunakan penggilingan emas yang selanjutnya dibulatkan berbentuk sebuah cincin dan diberi inisial berbagai nama, kemudian dipoles sehingga cincin tersebut mengkilap dan terlihat seolah- olah perhiasan cincin emas murni.
- Bahwa pembuatan perhiasan cincin emas tersebut dalam pembuatannya lebih banyak menggunakan kandungan logam perak dan tembaga dibandingkan kandungan logam emas.
- Bahwa selanjutnya saksi MUSE menghubungi terdakwa untuk mendatangi saksi MUSE di daerah Solong Samarinda tepatnya di tempat saung ayam dengan maksud menyerahkan perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang selanjutnya saksi MUSE menyuruh terdakwa agar menggadaikannya ke Pegadaian dengan tujuan saksi MUSE menandatangani keuntungan dari hasil gadai cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menerima perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut, terdakwa membawanya ke beberapa Kantor Pegadaian dengan maksud untuk digadai yang mana perhiasan cincin tersebut bukan termasuk perhiasan emas murni dan terdakwa dalam melakukan gadai ke beberapa Kantor Pegadaian selalu mengatakan bahwa perhiasan cincin tersebut merupakan milik terdakwa atau milik istri terdakwa, dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah dan saksi MUSE juga tidak memberikannya atau tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
- Bahwa terdakwa melakukan gadai di beberapa Kantor Pegadaian sebagai berikut :
 1. pada tanggal 14 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 11,9 (sebelas koma Sembilan) Gram atau 11,2 (sebelas koma dua) Gram dengan nilai gadai Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),
 2. Pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kantor UPC Samarinda Seberang Jalang Bung Tomo Kota Samarinda dengan membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 4,16 (empat koma enam belas) Gram atau 4,6 (empat koma enam) Gram dengan nilai Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),
 3. Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Bukuan Jalan DI. Ponegoro Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,2 (sembilan koma dua) Gram atau 9,0 (sembilan koma nol) Gram dengan nilai Rp. 5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah),
 4. pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Palaran Jalan Melati Rt. 25 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,66 (sembilan koma enam enam) Gram atau 9,46 (sembilan koma empat puluh enam) gram dengan nilai Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor UPC Mangkupalas Jalan Patimura Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan membawaa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 12,6 (dua belas koma enam) Gram atau 12,3 (dua belas koma tiga) Gram dengan nilai Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
6. pada tanggal 22 Agustus 2023 di Kantor UPC Loa Buah Jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 19 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda membawa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 14,9 (empat belas koma Sembilan) gram atau 14,3 (empat belas koma tiga) Gram dengan nilai Rp. 7.280.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),
7. pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Pagi Jalan Sultan Alimuddin Rt. 35 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,3 (Sembilan koma tiga) gram atau 9,0 (Sembilan koma nol) gram dengan nilai Rp. 4.890.000,- (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah),
8. pada tanggal 25 Agustus 2023 di Kantor UPC Segiri Jalan Dr. Sutomo No. 18 Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 5,0 (lima koma nol) Gram atau 4,9 (empat koma Sembilan) dengan nilai Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
9. pada tanggal 26 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda membawa serta 1 (satu) buaha cincin dengan berat 6,39 (enam koma toga puluh Sembilan) gram atau 6,02 (enam koma nol dua) gram dengan nilai Rp. 3.300.000,- (tiga jta tiga ratus ribu rupiah),
10. pada tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor UPC Kesejahteraan Jalan DI. Panjaitan No. 21 Rt. 69 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda membaawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 13,6 (tiga belas koma enam) gram atau 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) Gram dengan nilai Rp. 7.260.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Yang mana seluruh uang hasil gadai tersebut terdakwa Serahkan kepada saksi MUSE, kemudian saksi MUSE memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp.

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan saksi MUSE tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk membuktikan beberapa perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut merupakan perhiasan cincin emas murni.
- Bahwa pihak Pegadaian menerima perhiasan cincin yang digadai adalah perhiasan cincin yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar emas tertentu tanpa ada lapisan logam lainnya karena yang dinilai dan diterima untuk digadai hanya emasnya saja atau yang benar-benar berupa emas murni dan untuk nilainya tergantung pada berat serta karat logam emasnya bukan logam lainnya yang bukan emas, yang mana perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut terbuat dari campuran logam tembaga dan logam perak dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan logam emasnya.
- Bahwa Standar Operasional (SOP) penerimaan gadai perhiasan pada PT. Pegadaian adalah jika ada nasabah yang ingin menggadai emas terlebih dahulu mengisi Form Permintaan Kredit serta menyerahkan Kartu Identitas dan perhiasan yang akan dijadikan sebagai barang jaminan gadai, setelah itu pengelola UPC sekaligus sebagai penaksir melakukan taksiran atas perhiasan yang diserahkan tersebut, setelah diketahui nilai taksiran maka disampaikan kepada Nasabah terkait uang pinjaman yang dapat diterima, jika disetujui maka akan diserahkan Surat Bukti Gadai dan dilakukan pencairan uang pinjaman.
- Bahwa Standar Operasional (SOP) pemeriksaan emas pada PT. Pegadaian ialah jika ada nasabah ingin menggadai emasnya oleh petugas taksiran melakukan pemeriksaan dan penelitian atas emas tersebut dengan cara emas tersebut digosok di batu uji kemudian untuk menentukan reaksi atau kandungan karatnya pada batu uji yang sudah digosok dengan emas tersebut diberi cairan uji, setelah dipastikan barang tersebut adalah emas dengan karat yang sudah diketahui lalu ditimbang untuk menentukan taksiran harga atau nilai emas yang digadai, yang mana emas yang digadai tersebut tidak diperkenankan untuk dirusak ataupun dipotong, sehingga 19 (Sembilan belas) perhiasan cincin yang digadai terdakwa tersebut berhasil digadai karena pada saat diuji lapisan luarnya benar mengandung logam emas, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di beberapa kantor Pegadaian yang menimbulkan

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



kecurigaan terhadap terdakwa yang terdaftar sesuai data yang ada atau sesuai dengan Kartu Identitas Terdakwa, terdakwa sudah beberapa kali menggadaikan perhiasan cincin emas dengan model yang sama di kantor Pegadaian yang berbeda, dimana perhiasan cincin tersebut tertera nama yang berbeda pula, berdasarkan hal tersebut pada saat terdakwa ingin menggadaikan perhiasan cincinya lagi selalu ditolak di beberapa kantor Pegadaian, hingga petugas menanyakan asal perhiasan cincin tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawabnya dengan tidak jelas, atas hal tersebut petugas pegadaian mengambil 1 (satu) buah cincin (sebagai contoh) yang telah digadaikan terdakwa untuk dipatahkan dan dibor, dari hasil tersebutlah baru diketahui perhiasan cincin yang telah digadaikan terdakwa tersebut bukan merupakan emas murni melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terkandung logam emas sedangkan di bagian dalamnya terbuat dari logam lainnya, dari hasil pemeriksaan cincin sebagai contoh tersebut pihak Pegadaian langsung melakukan uji kimia terhadap 19 (Sembilan belas) perhiasan cincin yang telah digadai terdakwa dan hasilnya juga menunjukkan hanya lapisan luarnya saja yang terkandung logam emas, hal tersebut membuat kerugian materiil yang dialami oleh pihak Pegadaian sebanyak Rp. 51.810.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi MUSE melakukan patrian cincin yang kemudian digadaikan oleh terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang selanjutnya hasil keuntungan tersebut digunakan saksi MUSE maupun terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dimana baik terdakwa ataupun saksi MUSE tidak memiliki dokumen yang sah atas perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EVI KURNIASIH Binti. SUBNDI WIBOWO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi merupakan PLH credit risk support paada PT. Pegadaian di Kantor Area Samarinda sejak bulan November 2013.
- Bahwa pihak Pegadaian melaprkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah salah satu nasabah PT. PEGADAIAN yang mengadaikan barang berupa cincin emas sebanyak 19 buah namun cincin emas tersebut yang digadaikan tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas dan sedangkan Saksi MUSE menurut keterangan Terdakwa bahwa cincin yang digadaikan tersebut dari Saksi MUSE.
- Bahwa kejadian tersebut bermula diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita di Jl. Kurnia Makmur di Kantor Pegadaian UPC. Kurnia Makmur Kota Samarinda kemudian diketahui ada beberapa kali di Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) diantaranya :
 - Pada tanggal 14 Agustus 2023 di kantor UPC Palaran Jl. Trikora Rt. 07 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda.
 - Pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kantor UPC Samarinda Seberang Jl. Bung Tomo Kota Samarinda.
 - Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Bukuan di Jl. DI. Ponegoro Kel. Bukuan Kota Samarinda.
 - Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Palaran Jl. Melati Rt. 25 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda.
 - Pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor UPC Mangkupalas Jl. Pattimura Kel. Masjid Kota Samarinda.
 - Pada tanggal 212 Agustus 2023 di Kantor UPC Loa Buah Jl. Cipto Mangun Kusumo Rt. 19 Kel. Sengkotek Kec, Sungai Kunjang Kota Samarinda.
 - Pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Pagi Jl. Sultan Alimuddin Rt. 35 Kel. Selili Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.
 - Pada tanggal 25 Agustus 2023 di Kantor UPC Segiri di Jl. Dr. Sutomo No. 18 Kel. Sidodadi Kota Samarinda.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jl. Trikora Rt. 07 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor UPC Kesejahteraan di Jl. DI. Panjaitan No. 21 Rt. 69 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda.
- Bahwa 19 (Sembilan belas) cincin emas yang terdakwa bawa tersebut tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas dan semua jenis cincin yang dibawa terdakwa merupakan kawin diantaranya :
 - Pada tanggal 14 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jl. Trikora Rt. 07 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda, sebanyak 3 buah cincin dengan berat 11,9/11,2 gram senilai Rp. 6.480.000,-
 - Pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kantor UPC Samarinda Seberang Jl. Bung Tomo Kota Samarinda, sebanyak 1 cincin dengan berat 4,61/4,6 gram senilai Rp. 2. 660.000,-
 - Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Bukuan di Jl. DI. Ponegoro Kel. Bukuan Kota Samarinda, sebanyak 2 cincin dengan berat 9,2/9,0 gram senilai Rp. 5.170.000,-
 - Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Palaran Jl. Melati Rt. 25 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda, sebanyak 2 cincin dengan berat 9,66/9,46 gram senilai Rp. 5.440.000,-
 - Pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor UPC Mangkupalas Jl. Pattimura Kel. Masjid Kota Samarinda, sebanyak 3 cincin dengan berat 12,6/12,3 gram senilai gadai Rp. 6.650.000,-
 - Pada tanggal 212 Agustus 2023 di Kantor UPC Loa Buah Jl. Cipto Mangun Kusumo Rt. 19 Kel. Sengkotek Kec, Sungai Kunjang Kota Samarinda, sebanyak 3 cincin dengan berat 14,9/14,3 gram senilai gadai Rp. 7.280.000,-
 - Pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Pagi Jl. Sultan Alimuddin Rt. 35 Kel. Selili Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, sebanyak 2 cincin dengan berat 9,3/9,4 gram nilai gadai Rp. 4.890.000,-
 - Pada tanggal 25 Agustus 2023 di Kantor UPC Segiri di Jl. Dr. Sutomo No. 18 Kel. Sidodadi Kota Samarinda, sebanyak 1 cincin berat 5,0/4,9 gram nilai gadai Rp. 2.680.000,-

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jl. Trikora Rt. 07 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda, sebanyak 1 cincin berat 6,39/6,02 nilai gadai Rp. 3.300.000,-
- Pada Tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor UPC Kesejahteraan Jl. DI. Panjahitan No.21 Rt.69 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, sebanyak 1 cincin berat 13,6/ 13,25 nilai gadai 7.260.000,-
- Bahwa SOP pemeriksaan emas jika ada nasabah ingin mengadaikan emas adalah petugas memeriksa dan meneliti barang emas yang akan digadaikan dengan cara barang emas tersebut digosok di batu uji kemudian untuk menentukan reaksi / kandungan karatnya pada batu uji yang sudah digosok dengan emas tersebut diberi cairan uji dan setelah dipastikan barang tersebut adalah emas dengan karat yang sudah di ketahui lalu menimbang berat barang untuk menentukan taksiran harga / nilai barang yang digadaikan.
- Bahwa Barang berupa emas yang diterima oleh perusahaan PT. PEGADAIAN untuk digadaikan adalah bermacam perhiasan emas yang terbuat seutuhnya dari logam emas tanpa ada logam lainnya yang menempel pada emas tersebut karena yang dinilai dan diterima untuk digadaikan hanya emasnya saja / benar benar berupa emas dan untuk nilainya tergantung pada berat dan karat emasnya.
- Bahwa Untuk 19 perhiasan cincin tersebut yang digadaikan oleh Terdakwa bisa lolos pengujiannya dikarenakan perhiasan cincin yang digadaikan di uji dengan cara digosok di batu uji dan memang benar lapisan luar 19 perhiasan cincin tersebut adalah benar logam emas sesuai hasil pemeriksaan karena sesuai SOP pemeriksaan barang emas yang digadaikan tidak boleh merusak barang tersebut, namun ternyata emas pada 19 perhiasan cincin tersebut hanya bagian luar saja dan sedangkan bagian dalamnya bukan logam emas melainkan logam lainnya sehingga 19 perhiasan cincin tersebut terhitung berat keseluruhan adalah logam emas.
- Bahwa diketahuinya bahwa terhadap 19 perhiasan cincin tersebut yang digadaikan oleh Terdakwa tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas adalah berawal dari

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



kecurigaan dari petugas pegadaian yang mana nasabah an. FIRMAN tersebut sesuai data yang ada (KTP) telah terdaftar beberapa kali mengadaikan cincin dengan model yang sama di tempat / kantor UPC yang berbeda – beda serta nama pada yang tertera di cincin tersebut juga berbeda beda berdasarkan kecurigaan tersebut pada saat Terdakwa ingin menggadaikan cincin lagi selalu ditolak dan Terdakwa selalu mencoba berpindah-pindah ke kantor UPC Pegadaian lainnya untuk menggadaikan cincin kemudian saat ingin menggadaikan cincin kembali oleh petugas pegadaian Terdakwa dipertanyakan tentang asal barang cincin yang digadaikan tersebut namun dijawab dengan berbelit- belit sehingga diambil contoh salah satu cincin yang digadaikannya untuk di patah dan di bor dan ternyata cincin yang digadaikan tersebut tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja.

- Bahwa lapisan luar cincin tersebut yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas kemudian dilakukan uji kimia terhadap 19 perhiasan cincin tersebut yang sudah digadaikan ternyata semua sama.
- Bahwa Jika dari awal diketahui bahwa cincin yang digadaikan tersebut tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas pihak pegadaian pasti akan menolak dan tidak akan menerima cincin tersebut untuk digadaikan.
- Bahwa benar Terhadap 19 perhiasan cincin emas yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut oleh pegadaian dihitung berat seluruhnya adalah logam emas dan harganya berdasarkan harga emas saat digadaikan.
- Bahwa benar Total kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. PEGADAIAN akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 51.810.000,-(lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi yang mengetahui dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah masing – masing kepala unit pada UPC tempat dimana Terdakwa mengadaikan 19 cincin tersebut.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.



2. **MUHAMMAD ZAKI KAMAL AKRAM Bin SASAR PUTRA**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian atas dasar laporan saksi EVI KURNIASIH dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Saksi EVI KURNIASIH adalah hubungan kerja dimana saksi dengan Saksi EVI KURNIASIH adalah sama-sama bekerja di PT. PENGADAIAN dan sedangkan hubungan saksi dengan perusahaan PT. PEGADAIAN juga hubungan kerja dimana saksi bekerja di perusahaan PT. PEGADAIAN semenjak tahun 2017 dan saat ini saksi menjabat sebagai Seles chanel area Samarinda.
 - Bahwa Pihak perusahaan PT. PEGADAIAN melaporkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah salah satu nasabah PT. PEGADAIAN yang menggadaikan barang berupa cincin emas sebanyak 19 buah namun cincin emas tersebut yang digadaikan tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas dan sedangkan Saksi MUSE menurut keterangan Terdakwa bahwa cincin yang digadaikan tersebut dari Saksi MUSE.
 - Bahwa Kejadian tersebut bermula diketahui pada Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita di Jl. Kurnia Makmur di Kantor Pegadaian UPC. Kurnia Makmur Kota Samarinda kemudian diketahui ada beberapa kali di kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) diantaranya :
 - Pada tanggal 14 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jl. Trikora Rt.07 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda.
 - Pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kantor UPC Samarinda Seberang Jl. Bung Tomo Kota Samarinda.
 - Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Bukuan Jl. DI. Ponegoro Kel. Bukuan Kota Samarinda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Palaran Jl. Melati Rt.25 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda.
 - Pada Tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor UPC Mangkupalas Jl. Pattimura Kel. Masjid Kota Samarinda.
 - Pada Tanggal 22 Agustus 2023 di Kantor UPC Loa Buah Jl. Cipto Mangun kusumo Rt. 19 Kel. Sengkotek Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda.
 - Pada Tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Pagi Jl. Sultan Alimuddin Rt.35 Kel. Selili Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.
 - Pada Tanggal 25 Agustus 2023 di Kantor UPC Segiri Jl. Dr. Sutomo No.18 Kel. Sidodadi Kota Samarinda.
 - Pada Tanggal 26 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jl. Jl. Trikora Rt.07 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda.
 - Pada Tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor UPC Kesejahteraan Jl. DI. Panjahitan No.21 Rt.69 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda.
- Bahwa Banyak cincin emas yang tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas tersebut adalah sebanyak 19 buah yang semua jenis cincin kawin diantaranya :
- Pada tanggal 14 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jl. Trikora Rt.07 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda, sebanyak 3 buah cincin dengan berat 11,9 / 11, 2 gram dengan nilai gadai Rp. 6.480.000,-
 - Pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kantor UPC Samarinda Seberang Jl. Bung Tomo Kota Samarinda, sebanyak 1 cincin dengan berat 4,61/4,6 gram senilai Rp. 2.660.000,-
 - Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Bukuan Jl. DI. Ponegoro Kel. Bukuan Kota Samarinda, sebanyak 2 cincin dengan berat 9,2/9,0 gram senilai Rp. 5.170.000,-
 - Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Palaran Jl. Melati Rt.25 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda, sebanyak 2 cincin dengan berat 9,66/9,46 gram senilai Rp. 5.440.000,-

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor UPC Mangkupalas Jl. Pattimura Kel. Masjid Kota Samarinda, sebanyak 3 cincin dengan berat 12,6/12,3 senilai gadai Rp. 6.650.000,-
- Pada Tanggal 22 Agustus 2023 di Kantor UPC Loa Buah Jl. Cipto Mangun kusumo Rt. 19 Kel. Sengkotek Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, sebanyak 3 cincin berat 14,9/14,3 senilai gadai Rp. 7.280.000,-
- Pada Tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Pagi Jl. Sultan Alimuddin Rt.35 Kel. Selili Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, sebanyak 2 cincin berat 9,3/9,0 nilai gadai Rp. 4.890.000,-
- Pada Tanggal 25 Agustus 2023 di Kantor UPC Segiri Jl. Dr. Sutomo No.18 Kel. Sidodadi Kota Samarinda, sebanyak 1 cincin berat 5,0/4,9 gram nilai gadai Rp. 2.680.000,-
- Pada Tanggal 26 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jl. Trikora Rt.07 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda, sebanyak 1 cincin berat 6,39/6,02 nilai gadai Rp. 3.300.000,-
- Pada Tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor UPC Kesejahteraan Jl. DI. Panjahitan No.21 Rt.69 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, sebanyak 1 cincin berat 13,6/13,25 nilai gadai 7.260.000,-
- Bahwa SOP pemeriksaan emas jika ada nasabah ingin mengadaikan emas adalah petugas memeriksa dan meneliti barang emas yang akan digadaikan dengan cara barang emas tersebut digosok di batu uji kemudian untuk menentukan reaksi / kandungan karatnya pada batu uji yang sudah digosok dengan emas tersebut diberi cairan uji dan setelah dipastikan barang tersebut adalah emas dengan karat yang sudah di ketahui lalu menimbang berat barang untuk menentukan taksiran harga / nilai barang yang digadaikan.
- Bahwa Barang berupa emas yang diterima oleh perusahaan PT. PEGADAIAN untuk digadaikan adalah bermacam perhiasan emas yang terbuat seutuhnya dari logam emas tanpa ada logam lainnya yang menempel pada emas tersebut karena yang dinilai dan diterima untuk digadaikan hanya emasnya saja / benar benar berupa emas dan untuk nilainya tergantung pada berat dan karat emasnya.

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



- Bahwa Untuk 19 perhiasan cincin tersebut yang digadaikan oleh Terdakwa bisa lolos pengujiannya dikarenakan perhiasan cincin yang digadaikan di uji dengan cara digosok di batu uji dan menang benar lapisan luar 19 perhiasan cincin tersebut adalah benar logam emas sesuai hasil pemeriksaan karena sesuai SOP pemeriksaan barang emas yang digadaikan tidak boleh merusak barang tersebut, namun ternyata emas pada 19 perhiasan cincin tersebut hanya bagian luar saja dan sedangkan bagian dalamnya bukan logam emas melainkan logam lainnya sehingga 19 perhiasan cincin tersebut terhitung berat keseluruhan adalah logam emas.
- Bahwa Diketahuinya bahwa terhadap 19 perhiasan cincin tersebut yang digadaikan oleh Terdakwa tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas adalah berawal dari kecurigaan dari petugas pegadaian yang mana nasabah an. FIRMAN tersebut sesuai data yang ada (KTP) telah terdaftar beberapa kali mengadaikan cincin dengan model yang sama di tempat / kantor UPC yang berbeda – beda serta nama pada yang tertera di cincin tersebut juga berbeda beda berdasarkan kecurigaan tersebut pada saat Terdakwa ingin menggadaikan cincin lagi selalu ditolak dan Terdakwa selalu mencoba berpindah-pindah ke kantor UPC Pegadaian lainnya untuk menggadaikan cincin kemudian saat ingin mengadaikan cincin kembali oleh petugas pegadaian Terdakwa dipertanyakan tentang asal barang cincin yang digadaikan tersebut namun dijawab dengan berbelit belit sehingga diambil contoh salah satu cincin yang digadaikannya untuk di patah dan di bor dan ternyata cincin yang digadaikan tersebut tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas kemudian dilakukan uji kimia terhadap 19 perhiasan cincin tersebut yang sudah digadaikan ternyata semua sama.
- Bahwa Jika dari awal diketahui bahwa cincin yang digadaikan tersebut tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas pihak pegadaian pasti akan menolak dan tidak akan menerima cincin tersebut untuk digadaikan.



- Bahwa benar Terhadap 19 perhiasan cincin emas yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut oleh pegadaian dihitung berat seluruhnya adalah logam emas dan harganya berdasarkan harga emas saat digadaikan.
 - Bahwa Total kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. PEGADAIAN akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 51.810.000,-(lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. **HENDRI DWI RNDI OENSJAR Bin. FAUZAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban atas dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana laporan Saksi EVI KURNIASIH saat ini adalah perusahaan PT. PEGADAIAN.
- Bahwa Hubungan saksi dengan Saksi EVI KURNIASIH adalah hubungan kerja dimana saya dengan Saksi EVI KURNIASIH adalah sama-sama bekerja di PT. PEGADAIAN dan sedangkan hubungan saksi dengan perusahaan PT. PEGADAIAN juga hubungan kerja dimana saya bekerja di perusahaan PT. PEGADAIAN semenjak tahun 2015 dan saat ini saya menjabat sebagai Pengelola Unit di UPC Pasar Pagi.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengelola Unit adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional UPC, pelayanan, pemasaran dan penjualan produk di UPC, menetapkan taksiran barang jaminan dan uang pinjaman.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi MUSE serta untuk hubungan Terdakwa dengan perusahaan PT. PEGADAIAN adalah Terdakwa merupakan salah satu nasabah dari PT. PEGADAIAN di Kantor UPC Pasar Pagi dan sedangkan Saksi MUSE tidak ada hubungan apa-apa dengan PT. PEGADAIAN.
- Bahwa benar Pihak perusahaan PT. PEGADAIAN melaporkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah salah satu nasabah PT. PEGADAIAN yang menggadaikan di beberapa kantor UPC Pegadaian barang berupa 19 buah perhiasan cincin emas namun cincin emas tersebut yang digadaikan tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas yang salah satunya di Kantor UPC Pasar Pagi dan sedangkan Saksi MUSE menurut keterangan Terdakwa dan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan bahwa cincin yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut berasal / milik dari Saksi MUSE.

- Bahwa terdakwa mengadaikan perhisian cincin di Kantor UPC Pasar Pagi Jalan Sultan Alimudin RT.35 Kelurahan selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda , Kalimantan Timur pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita.
- Bahwa benar Banyak perhisian cincin yang digadaian oleh Terdakwa di Kantor UPC Pasar Pagi adalah berdasarkan Surat Bukti Gadai Nomor : 1114623010024248, Tanggal 23 Agustus 2023, Perhiasan cincin yang digadaikan sebanyak DUA CINCIN KAWIN MATA GLAS DITAKSIR PERHIASAN EMAS 16 KARAT BERAT 9.3/9.0 GRAM dengan nilai uang pinjaman Rp4.890.000.
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa datang untuk menggadaikan, sudah kami lakukan pertanyaan singkat termasuk kepemilikan cincin yang digadai dan keterangan dari bersangkutan adalah milik sendiri, hal ini diperkuat juga dengan data yang diisikan dalam Form Permintaan Kredit dari Nasabah terkait dengan kepemilikan barang jaminan.
- Bahwa SOP penerimaan perhiasan cincin emas jika ada nasabah ingin mengadaikan emas adalah nasabah melakukan pengisian Form Permintaan Kredit serta menyerahkan kartu identitas dan perhiasan yang akan dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Setelah itu Saksi selaku Pengelola UPC dan sekaligus sebagai penaksir melakukan taksiran atas perhiasan yang diserahkan. Setelah diketahui nilai taksiran maka kami sampaikan kepada Nasabah terkait uang pinjaman yang dapat diterima. Jika disetujui maka akan dicetak Surat Bukti Gadai dan dilakukan pencairan uang pinjaman.
- Bahwa Barang berupa emas yang diterima oleh di PEGADAIAN untuk digadaikan adalah logam mulia emas Batangan dan bermacam perhiasan emas yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar tertentu tanpa ada campuran logam lainnya yang menempel pada emas tersebut karena yang dinilai dan diterima untuk digadaikan hanya emasnya saja / benar benar berupa emas dan untuk nilainya tergantung pada berat dan karat logam emasnya bukan logam lainnya yang bukan emas.
- Bhwaa benar Perhisian cincin yang digadaikan tersebut bisa lolos dikarenakan terhadap cincin tersebut diketahui merupakan logam selain

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



emas yang dilapis tebal dengan logam emas sehingga pada saat dilakukan uji taksiran dengan menggosok cincin tersebut dan ditetesi air uji masih terdeteksi emas. Terkait dengan kebenaran cincin tersebut adalah logam lain yang dilapis dengan emas tebal diketahui setelah cincin tersebut dipotong.

- Bahwa Diketuainya perhiasan cincin tersebut yang digadaikan bukan seutuhnya terbuat dari emas berawal dari informasi bahwa ada kemungkinan kecurigaan kecurangan Nasabah atas nama Terdakwa terkait perhiasan cincin yang digadaikan sehingga dilakukan pengujian oleh ahli taksir dan pemotongan terhadap cincin untuk mengetahui isi dari cincin tersebut.
 - Bahwa Jika diketahui bahwa perhiasan cincin yang digadaikan tersebut tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas pihak Pegadaian di Kantor UPC Pasar Pagi pasti akan menolak dan tidak akan menerima perhiasan cincin tersebut untuk digadaikan karena perhiasan cincin yang diterima oleh Pegadaian untuk digadaikan adalah perhiasan cincin yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar emas tertentu tanpa ada lapisan logam lainnya.
 - Bahwa benar perhiasan cincin yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut oleh Pegadaian di Kantor UPC Pasar Pagi dihitung berat perhiasan cincin tersebut seluruhnya adalah logam emas dan harganya berdasarkan harga emas saat digadaikan yang mana baru diketahui bahwa perhiasan cincin tersebut adalah bukan seluruhnya terbuat dari emas melainkan ada logam lainnya yang bukan emas pada perhiasan cincin tersebut.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. PEGADAIAN akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Saksi MUSE dan Terdakwa adalah sebesar Rp. 51.810.000,-(lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.
4. **SOFIANUR Bin ZULKIFLI SYAMSI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Korban atas dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana laporan Saksi EVI KURNIASIH saat ini adalah perusahaan PT. PEGADAIAN.
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Saksi EVI KURNIASIH adalah hubungan kerja dimana saya dengan Saksi EVI KURNIASIH adalah sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di PT. PEGADAIAN dan sedangkan hubungan saksi dengan perusahaan PT. PEGADAIAN juga hubungan kerja dimana saya bekerja di perusahaan PT. PEGADAIAN semenjak tahun 2015 dan saat ini saya menjabat sebagai Pengelola Unit di UPC Pasar Pagi.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengelola Unit adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional UPC, pelayanan, pemasaran dan penjualan produk di UPC, menetapkan taksiran barang jaminan dan uang pinjaman.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi MUSE serta untuk hubungan Terdakwa dengan perusahaan PT. PEGADAIAN adalah Terdakwa merupakan salah satu nasabah dari PT. PEGADAIAN di Kantor UPC Pasar Pagi dan sedangkan Saksi MUSE tidak ada hubungan apa-apa dengan PT. PEGADAIAN.
- Bahwa benar Pihak perusahaan PT. PEGADAIAN melaporkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah salah satu nasabah PT. PEGADAIAN yang menggadaikan di beberapa kantor UPC Pegadaian barang berupa 19 buah perhiasan cincin emas namun cincin emas tersebut yang digadaikan tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas yang salah satunya di Kantor UPC Pasar Pagi dan sedangkan Saksi MUSE menurut keterangan Terdakwa dan informasi yang didapatkan bahwa cincin yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut berasal / milik dari Saksi MUSE.
- Bahwa terdakwa mengadaikan perhisian cincin di Kantor UPC Pasar Pagi Jalan Sultan Alimudin RT.35 Kelurahan selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda , Kalimantan Timur pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita.
- Bahwa benar Banyak perhisian cincin yang digadaian oleh Terdakwa di Kantor UPC Pasar Pagi adalah berdasarkan Surat Bukti Gadai Nomor : 1114623010024248, Tanggal 23 Agustus 2023, Perhiasan cincin yang digadaikan sebanyak DUA CINCIN KAWIN MATA GLAS DITAKSIR PERHIASAN EMAS 16 KARAT BERAT 9.3/9.0 GRAM dengan nilai uang pinjaman Rp4.890.000.
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa datang untuk menggadaikan, sudah kami lakukan pertanyaan singkat termasuk kepemilikan cincin yang digadai dan

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



keterangan dari bersangkutan adalah milik sendiri, hal ini diperkuat juga dengan data yang diisikan dalam Form Permintaan Kredit dari Nasabah terkait dengan kepemilikan barang jaminan.

- Bahwa SOP penerimaan perhiasan cincin emas jika ada nasabah ingin mengadaikan emas adalah nasabah melakukan pengisian Form Permintaan Kredit serta menyerahkan kartu identitas dan perhiasan yang akan dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Setelah itu Saksi selaku Pengelola UPC dan sekaligus sebagai penaksir melakukan taksiran atas perhiasan yang diserahkan. Setelah diketahui nilai taksiran maka kami sampaikan kepada Nasabah terkait uang pinjaman yang dapat diterima. Jika disetujui maka akan dicetak Surat Bukti Gadai dan dilakukan pencairan uang pinjaman.
- Bahwa Barang berupa emas yang diterima oleh di PEGADAIAN untuk digadaikan adalah logam mulia emas Batangan dan bermacam perhiasan emas yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar tertentu tanpa ada campuran logam lainnya yang menempel pada emas tersebut karena yang dinilai dan diterima untuk digadaikan hanya emasnya saja / benar benar berupa emas dan untuk nilainya tergantung pada berat dan karat logam emasnya bukan logam lainnya yang bukan emas.
- Bhwaa benar Perhisan cincin yang digadaikan tersebut bisa lolos dikarenakan terhadap cincin tersebut diketahui merupakan logam selain emas yang dilapis tebal dengan logam emas sehingga pada saat dilakukan uji taksiran dengan menggosok cincin tersebut dan ditetesi air uji masih terdeteksi emas. Terkait dengan kebenaran cincin tersebut adalah logam lain yang dilapis dengan emas tebal diketahui setelah cincin tersebut dipotong.
- Bahwa Diketuainya perhiasan cincin tersebut yang digadaikan bukan seutuhnya terbuat dari emas berawal dari informasi bahwa ada kemungkinan kecurigaan kecurangan Nasabah atas nama Terdakwa terkait perhiasan cincin yang digadaikan sehingga dilakukan pengujian oleh ahli taksir dan pemotongan terhadap cincin untuk mengetahui isi dari cincin tersebut.
- Bahwa Jika diketahui bahwa perhiasan cincin yang digadaikan tersebut tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas pihak Pegadaian di Kantor UPC Pasar Pagi pasti akan

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



menolak dan tidak akan menerima perhiasan cincin tersebut untuk digadaikan karena perhiasan cincin yang diterima oleh Pegadaian untuk digadaikan adalah perhiasan cincin yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar emas tertentu tanpa ada lapisan logam lainnya.

- Bahwa benar perhiasan cincin yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut oleh Pegadaian di Kantor UPC Pasar Pagi dihitung berat perhiasan cincin tersebut seluruhnya adalah logam emas dan harganya berdasarkan harga emas saat digadaikan yang mana baru diketahui bahwa perhiasan cincin tersebut adalah bukan seluruhnya terbuat dari emas melainkan ada logam lainnya yang bukan emas pada perhiasan cincin tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. PEGADAIAN akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Saksi MUSE dan Terdakwa adalah sebesar Rp. 51.810.000,-(lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. **JAELANI SALIM Bin. SALIM**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban atas dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana laporan Saksi EVI KURNIASIH saat ini adalah perusahaan PT. PEGADAIAN.

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. EVI KURNIASIH adalah hubungan kerja dimana saya dengan Sdr. EVI KURNIASIH adalah sama-sama bekerja di PT. PEGADAIAN dan sedangkan hubungan saksi dengan perusahaan PT. PEGADAIAN juga hubungan kerja dimana saya bekerja di perusahaan PT. PEGADAIAN semenjak tahun 2004 dan saat ini saya menjabat sebagai Manager Gadai di Pegadaian Cabang Samarinda Seberang.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manager Gadai adalah mengendalikan dan memonitor kegiatan operasional, pelayanan kepada nasabah, pemasaran dan penjualan, menetapkan taksiran dan pinjaman dan melakukan fungsi approval.

- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi MUSE serta untuk hubungan Terdakwa dengan perusahaan PT. PEGADAIAN adalah Terdakwa merupakan salah satu nasabah dari PT. PEGADAIAN di Kantor UPC Segiri dan sedangkan Saksi MUSE tidak ada hubungan apa-apa dengan PT. PEGADAIAN.

- Bahwa Pihak perusahaan PT. PEGADAIAN melaporkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah salah satu nasabah PT. PEGADAIAN yang



menggadaikan di beberapa kantor UPC Pegadaian barang berupa 19 buah perhiasan cincin emas namun cincin emas tersebut yang digadaikan tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas yang salah satunya di Kantor UPC Kesejahteraan dan sedangkan Saksi MUSE menurut keterangan Terdakwa dan informasi yang didapatkan bahwa cincin yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut berasal / milik dari Saksi MUSE.

- Bahwa terdakwa mengadaikan perhiasan cincin di Kantor Cabang Samarinda Seberang Jl. Bung Tomo Rt.21, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242, pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.28 Wita.
- Bahwa Banyak perhisn cincin yang digadaikan oleh Terdakwa di Kantor Cabang Samarinda Seberang adalah berdasarkan Surat Bukti Gadai Nomor : 1103523010054240, Tanggal 16 Agustus 2023, Perhiasan cincin yang digadaikan sebanyak SATU CINCIN MT GS DITAKSIR PERHIASAN EMAS 17 KARAT BERAT 4.61/4.6 GRAM dengan nilai uang pinjaman Rp. 2.660.000,-
- Bahwa Pada saat Terdakwa datang untuk menggadaikan, sudah kami lakukan pertanyaan singkat termasuk kepemilikan cincin yang digadai dan keterangan dari bersangkutan adalah milik sendiri, hal ini diperkuat juga dengan data yang diisikan dalam Form Permintaan Kredit dari Nasabah terkait dengan kepemilikan barang jaminan.
- Bahwa SOP penerimaan perhiasan cincin emas jika ada nasabah ingin mengadaikan emas adalah nasabah melakukan pengisian Form Permintaan Kredit serta menyerahkan kartu identitas dan perhiasan yang akan dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Setelah itu Saksi selaku Pengelola UPC dan sekaligus sebagai penaksir melakukan taksiran atas perhiasan yang diserahkan. Setelah diketahui nilai taksiran maka kami sampaikan kepada Nasabah terkait uang pinjaman yang dapat diterima. Jika disetujui maka akan dicetak Surat Bukti Gadai dan dilakukan pencairan uang pinjaman.
- Bahwa Barang berupa emas yang diterima oleh di PEGADAIAN untuk digadaikan adalah logam mulia emas Batangan dan bermacam perhiasan emas yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar tertentu tanpa ada campuran logam lainnya yang menempel pada emas tersebut



karena yang dinilai dan diterima untuk digadaikan hanya emasnya saja / benar benar berupa emas dan untuk nilainya tergantung pada berat dan karat logam emasnya bukan logam lainnya yang bukan emas.

- Bahwa Perhiasan cincin yang digadaikan tersebut bisa lolos dikarenakan terhadap cincin tersebut diketahui merupakan logam selain emas yang dilapis tebal dengan logam emas sehingga pada saat dilakukan uji taksiran dengan menggosok cincin tersebut dan ditetesi air uji masih terdeteksi emas. Terkait dengan kebenaran cincin tersebut adalah logam lain yang dilapis dengan emas tebal diketahui setelah cincin tersebut dipotong.
 - Bahwa Diketuainya perhiasan cincin tersebut yang digadaikan bukan seutuhnya terbuat dari emas berawal dari informasi bahwa ada kemungkinan kecurigaan kecurangan Nasabah atas nama Terdakwa terkait perhiasan cincin yang digadaikan sehingga dilakukan pengujian oleh ahli taksir dan pemotongan terhadap cincin untuk mengetahui isi dari cincin tersebut.
 - Bahwa Jika diketahui bahwa perhiasan cincin yang digadaikan tersebut tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas pihak Pegadaian di Kantor Cabang Samarinda Seberang pasti akan menolak dan tidak akan menerima perhiasan cincin tersebut untuk digadaikan karena perhiasan cincin yang diterima oleh Pegadaian untuk digadaikan adalah perhiasan cincin yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar emas tertentu tanpa ada lapisan logam lainnya.
 - Bahwa Perhiasan cincin yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut oleh Pegadaian di Kantor Cabang Samarinda Seberang dihitung berat perhiasan cincin tersebut seluruhnya adalah logam emas dan harganya berdasarkan harga emas saat digadaikan yang mana baru diketahui bahwa perhiasan cincin tersebut adalah bukan seluruhnya terbuat dari emas melainkan ada logam lainnya yang bukan emas pada perhiasan cincin tersebut.
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. PEGADAIAN akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Saksi MUSE dan Terdakwa adalah sebesar Rp. 51.810.000,-(lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.
6. **RENI ACHADARATY Binti, JARTONI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban atas dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana laporan Saksi EVI KURNIASIH saat ini adalah perusahaan PT. PEGADAIAN.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. EVI KURNIASIH adalah hubungan kerja dimana saya dengan Sdr. EVI KURNIASIH adalah sama-sama bekerja di PT. PEGADAIAN dan sedangkan hubungan saksi dengan perusahaan PT. PEGADAIAN juga hubungan kerja dimana saya bekerja di perusahaan PT. PEGADAIAN semenjak tahun 2000 dan saat ini saya menjabat sebagai Pengelola Unit di UPC Loa Buah.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengelola Unit adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional UPC, pelayanan, pemasaran dan penjualan produk di UPC, menetapkan taksiran barang jaminan dan uang pinjaman.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi MUSE serta untuk hubungan Terdakwa dengan perusahaan PT. PEGADAIAN adalah Terdakwa merupakan salah satu nasabah dari PT. PEGADAIAN di Kantor UPC Pasar Pagi dan sedangkan Saksi MUSE tidak ada hubungan apa-apa dengan PT. PEGADAIAN.
- Bahwa Pihak perusahaan PT. PEGADAIAN melaporkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah salah satu nasabah PT. PEGADAIAN yang menggadaikan di beberapa kantor UPC Pegadaian barang berupa 19 buah perhiasan cincin emas namun cincin emas tersebut yang digadaikan tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas yang salah satunya di Kantor UPC Pasar Pagi dan sedangkan Saksi MUSE menurut keterangan Terdakwa dan informasi yang didapatkan bahwa cincin yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut berasal / milik dari Saksi MUSE.
- Bahwa terdakwa menggadaikan perhiasan cincin di Kantor UPC Loa Buah Jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 019 Kelurahan Sengkotek Kota Samarinda pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitaar jam 10.00 wita.
- Bahwa Banyak perhisn cincin yang digadaian oleh Terdakwa di Kantor UPC Loa Buah adalah berdasarkan Surat Bukti Gadai Nomor : 1099923010032152, Tanggal 22 Agustus 2023, Perhiasan cincin yang digadaikan sebanyak TIGA CINCIN POLOS+1MT MERAH DITAKSIR

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERHIASAN EMAS 15 KARAT BERAT 14.9/14.3 GRAM dengan nilai uang pinjaman Rp7.280.000,-

- Bahwa benar Pada saat Terdakwa datang untuk menggadaikan, sudah kami lakukan pertanyaan singkat termasuk kepemilikan cincin yang digadai dan keterangan dari bersangkutan adalah milik sendiri, hal ini diperkuat juga dengan data yang diisikan dalam Form Permintaan Kredit dari Nasabah terkait dengan kepemilikan barang jaminan.
- Bahwa SOP penerimaan perhiasan cincin emas jika ada nasabah ingin menggadaikan emas adalah nasabah melakukan pengisian Form Permintaan Kredit serta menyerahkan kartu identitas dan perhiasan yang akan dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Setelah itu Saksi selaku Pengelola UPC dan sekaligus sebagai penaksir melakukan taksiran atas perhiasan yang diserahkan. Setelah diketahui nilai taksiran maka kami sampaikan kepada Nasabah terkait uang pinjaman yang dapat diterima. Jika disetujui maka akan dicetak Surat Bukti Gadai dan dilakukan pencairan uang pinjaman.
- Bahwa Barang berupa emas yang diterima oleh di PEGADAIAN untuk digadaikan adalah logam mulia emas Batangan dan bermacam perhiasan emas yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar tertentu tanpa ada campuran logam lainnya yang menempel pada emas tersebut karena yang dinilai dan diterima untuk digadaikan hanya emasnya saja / benar benar berupa emas dan untuk nilainya tergantung pada berat dan karat logam emasnya bukan logam lainnya yang bukan emas.
- Bahwa Perhisan cincin yang digadaikan tersebut bisa lolos dikarenakan terhadap cincin tersebut diketahui merupakan logam selain emas yang dilapis tebal dengan logam emas sehingga pada saat dilakukan uji taksiran dengan menggosok cincin tersebut dan ditetesi air uji masih terdeteksi emas. Terkait dengan kebenaran cincin tersebut adalah logam lain yang dilapis dengan emas tebal diketahui setelah cincin tersebut dipotong.
- Bahwa benar Diketuhiya perhiasan cincin tersebut yang digadaikan bukan seutuhnya terbuat dari emas berawal dari informasi bahwa ada kemungkinan kecurigaan kecurangan Nasabah atas nama Terdakwa terkait perhiasan cincin yang digadaikan sehingga dilakukan pengujian oleh ahli taksir dan pemotongan terhadap cincin untuk mengetahui isi dari cincin tersebut.

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jika diketahui bahwa perhiasan cincin yang digadaikan tersebut tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas pihak Pegadaian di Kantor Cabang Samarinda Seberang pasti akan menolak dan tidak akan menerima perhiasan cincin tersebut untuk digadaikan karena perhiasan cincin yang diterima oleh Pegadaian untuk digadaikan adalah perhiasan cincin yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar emas tertentu tanpa ada lapisan logam lainnya.
 - Bahwa Perhiasan cincin yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut oleh Pegadaian di Kantor Cabang Samarinda Seberang dihitung berat perhiasan cincin tersebut seluruhnya adalah logam emas dan harganya berdasarkan harga emas saat digadaikan yang mana baru diketahui bahwa perhiasan cincin tersebut adalah bukan seluruhnya terbuat dari emas melainkan ada logam lainnya yang bukan emas pada perhiasan cincin tersebut.
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. PEGADAIAN akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Saksi MUSE dan Terdakwa adalah sebesar Rp. 51.810.000,-(lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.
7. **MUHAMMAD AYYUB MAACHFUD Bin. MACHFUD**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Korban atas dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana laporan Saksi EVI KURNIASIH saat ini adalah perusahaan PT. PEGADAIAN.
 - Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. EVI KURNIASIH adalah hubungan kerja dimana saya dengan Sdr. EVI KURNIASIH adalah sama-sama bekerja di PT. PEGADAIAN dan sedangkan hubungan saksi dengan perusahaan PT. PEGADAIAN juga hubungan kerja dimana saya bekerja di perusahaan PT. PEGADAIAN semenjak tahun 2000 dan saat ini saya menjabat sebagai Pengelola Unit di UPC Bukuan.
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengelola Unit adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional UPC, pelayanan, pemasaran dan penjualan produk di UPC, menetapkan taksiran barang jaminan dan uang pinjaman.
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi MUSE serta untuk hubungan Terdakwa dengan perusahaan PT. PEGADAIAN



adalah Terdakwa merupakan salah satu nasabah dari PT. PEGADAIAN di Kantor UPC Pasar Pagi dan sedangkan Saksi MUSE tidak ada hubungan apa-apa dengan PT. PEGADAIAN.

- Bahwa benar Pihak perusahaan PT. PEGADAIAN melaporkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah salah satu nasabah PT. PEGADAIAN yang menggadaikan di beberapa kantor UPC Pegadaian barang berupa 19 buah perhiasan cincin emas namun cincin emas tersebut yang digadaikan tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas yang salah satunya di Kantor UPC Pasar Pagi dan sedangkan Saksi MUSE menurut keterangan Terdakwa dan informasi yang didapatkan bahwa cincin yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut berasal / milik dari Saksi MUSE.
- Bahwa terdakwa menggadaikan perhiasan cincin di Kantor UPC Bukuan Jl.Delima kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran Kota Samarinda 75241 Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.44 Wita.
- Banyak perhiasan cincin yang digadaikan oleh Terdakwa di Kantor UPC Bukuan adalah berdasarkan Surat Bukti Gadai Nomor : 1104423010017587, Tanggal 19 Agustus 2023, Perhiasan cincin yang digadaikan sebanyak DUA CINCIN KAWIN MT DITAKSIR PERHIASAN EMAS 17 KARAT BERAT 9.2/9.0 GRAM dengan nilai uang pinjaman Rp5.170.000,-
- Bahwa Pada saat Terdakwa datang untuk menggadaikan, sudah kami lakukan pertanyaan singkat termasuk kepemilikan cincin yang digadai dan keterangan dari bersangkutan adalah milik sendiri, hal ini diperkuat juga dengan data yang diisikan dalam Form Permintaan Kredit dari Nasabah terkait dengan kepemilikan barang jaminan.
- Bahwa SOP penerimaan perhiasan cincin emas jika ada nasabah ingin mengadaikan emas adalah nasabah melakukan pengisian Form Permintaan Kredit serta menyerahkan kartu identitas dan perhiasan yang akan dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Setelah itu Saksi selaku Pengelola UPC dan sekaligus sebagai penaksir melakukan taksiran atas perhiasan yang diserahkan. Setelah diketahui nilai taksiran maka kami sampaikan kepada Nasabah terkait uang pinjaman yang dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika disetujui maka akan dicetak Surat Bukti Gadai dan dilakukan pencairan uang pinjaman.

- Bahwa benar Barang berupa emas yang diterima oleh di PEGADAIAN untuk digadaikan adalah logam mulia emas Batangan dan bermacam perhiasan emas yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar tertentu tanpa ada campuran logam lainnya yang menempel pada emas tersebut karena yang dinilai dan diterima untuk digadaikan hanya emasnya saja / benar benar berupa emas dan untuk nilainya tergantung pada berat dan karat logam emasnya bukan logam lainnya yang bukan emas.
- Bahwa Perhiasan cincin yang digadaikan tersebut bisa lolos dikarenakan terhadap cincin tersebut diketahui merupakan logam selain emas yang dilapis tebal dengan logam emas sehingga pada saat dilakukan uji taksiran dengan menggosok cincin tersebut dan ditetesi air uji masih terdeteksi emas. Terkait dengan kebenaran cincin tersebut adalah logam lain yang dilapis dengan emas tebal diketahui setelah cincin tersebut dipotong.
- Bahwa benar Diketuainya perhiasan cincin tersebut yang digadaikan bukan seutuhnya terbuat dari emas berawal dari informasi bahwa ada kemungkinan kecurigaan kecurangan Nasabah atas nama Terdakwa terkait perhiasan cincin yang digadaikan sehingga dilakukan pengujian oleh ahli taksir dan pemotongan terhadap cincin untuk mengetahui isi dari cincin tersebut.
- Bahwa jika diketahui perhiasan cincin yang digadaikan tersebut tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas pihak Pegadaian di Kantor Cabang Samarinda Seberang pasti akan menolak dan tidak akan menerima perhiasan cincin tersebut untuk digadaikan karena perhiasan cincin yang diterima oleh Pegadaian untuk digadaikan adalah perhiasan cincin yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar emas tertentu tanpa ada lapisan logam lainnya.
- Bahwa Perhiasan cincin yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut oleh Pegadaian di Kantor Cabang Samarinda Seberang dihitung berat perhiasan cincin tersebut seluruhnya adalah logam emas dan harganya berdasarkan harga emas saat digadaikan yang mana baru diketahui bahwa perhisn cincin tersebut adalah bukan seluruhnya terbuat dari emas melainkan ada logam lainnya yang bukan emas pada perhiasan cincin tersebut.

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



- Bahwa Kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. PEGADAIAN akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Saksi MUSE dan Terdakwa adalah sebesar Rp. 51.810.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

8. **MUSE Bin. H. BUHARI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban atas dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana laporan Saksi EVI KURNIASIH saat ini adalah perusahaan PT. PEGADAIAN.

- Bahwa benar Saksi telah melebur emas dengan perak kemudian Saksi jadikan cincin kawin dan dikasih nama, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk digadai dikantor pegadaian setelah emas yang bercampur perak berhasil digadai dikantor pegadaian, Terdakwa memberikan uang hasil gadai kepada Saksi kemudian Saksi berikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,

- Bahwa ke - 10 (sepuluh) cincin emas tersebut di gadaikan ke beberapa kantor pegadaian yang berbeda ada yang di kota, di Samarinda, Seberang dan palaran atau tergantung kantor pegadaian mana yang menerima, dan sebelum Terdakwa menggadaikan emas Saksi ada menjelaskan "apabila cincin emas hasil peleburan (patri) di tolak kantor pegadaian maka cari kantor pegadaian yang lain.

- Bahwa Saksi memberikan penjelasan kepada Terdakwa "apabila cincin emas hasil peleburan (patri) di tolak kantor pegadaian maka cari kantor pegadaian yang lain" untuk mencari harga yang tinggi.

- Bahwa Saksi membuat nama di cincin emas yang dilebur tersebut agar lebih tinggi harganya.

- Bahwa Uang hasil gadai emas tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan judi.

- Bahwa Kisaran harga gadai masing-masing emas antara Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminta kerjaan.

- Bahwa saksi telah menyuruh Terdakwa Als FIRE untuk menggadaikan perhiasan cincin emas di Pegadaian.

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa Als FIRE sebanyak 10 kali dan banyak barang perhiasan cincin tersebut sebanyak 19 buah perhiasan cincin.



- Bahwa Saksi hanya menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan perhiasan cincin emas yang saksi suruh tersebut di Pegadaian saja terkait dengan tempat / kantor Pegadaian mana itu Terdakwa sendiri yang menentukannya.
- Bahwa perhiasan cincin emas yang saksi suruh Terdakwa untuk digadaikan di kantor Pegadaian adalah milik saksi.
- Bahwa Perhiasan cincin emas yang digadaikan tersebut bukan seluruhnya terbuat dari logam emas melainkan campuran dari logam lainnya.
- Bahwa Campuran logam pada perhiasan cincin tersebut adalah logam tembaga dan juga logam perak.
- Bahwa Cara saksi membuat perhiasan cincin tersebut dengan cara di patri / menyambungkan emas dengan logam perak dengan tembaga yang mana logam emas, perak dan tembaga saksi lebur menjadi satu menggunakan kompa gas dengan bahan bakar gas kemudian setelah menjadi satu ditaruh ditempat cetakan kemudian digiling menggunakan penggilingan emas kemudian di bulatkan berbentuk sebuah cincin kemudian dipoles agar menkilap seperti emas.
- Bahwa Dalam pembuatan perhiasan cincin tersebut dalam pembuatannya lebih banyak kandungan loga perak dan tembaga dibandingkan kandungan logam emasnya / banyak patrinya.
- Bahwa Pada saat saksi menyuruh Terdakwa Als FIRE mengadaikan perhiasan cincin tersebut saksi tidak ada memberitahu jika perhiasan cincin tersebut bukan seutuhnya terbuat dari logam emas melainkan campuran dari logam perak dan tembaga saksi hanya memberitahu jika perhiasan cincin tersebut adalah emas.
- Bahwa Saksi mengetahui Pegadaian tidak ada mau menerima jika diketahui perhiasan cincin yang digadaikan tersebut terbuat bukan seutuhnya terbuat emas melainkan hasil dari patri / campuran dari logam perak dan tembaga dan yang diterima hanya murni terbuat dari emas.
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa Als FIRE berkaitan dengan perhiasan cincin tersebut dikarenakan saksi merahasiakan pekerjaan saksi membuat perhisan cincin tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain.



- Bahwa Saksi tidak ingat berapa uang yang saksi dapatkan namun dilihat sesuai dengan Surat Bukti Gadai dari Pegadaian atasnama Terdakwa uang yang saksi terima adalah sebesar :

1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No : 11044-23-01-001758-7, UPC BUKUAN, Tanggal 19-08-2023, uang yang didapatkan uang yang didapatkan sebesar Rp. 5.170.000.
2. 1 (satu) lembar Urat Bukti Gadai No : 11041-23-01-003105-5, UPC PASAR PALARAN, Tanggal 19-08-2023, uang yang didapatkan sebesar Rp. 5.440.000.-
3. 1 (satu) lembar Urat Bukti Gadai No : 11038-23-01-004432-8, UPC MANGKUPALAS, Tanggal 21-08-2023, uang yang didapatkan sebesar Rp. 6.650.000.
4. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No : 10999-23-01-003215-2, UPC LOAH BUAH Tanggal 22-08-2023, uang yang di dapatkan sebesar Rp. 7.280.000,-
5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No : 10980-23-01-003515-5, UPC KESEJAHTERAAN Tanggal 28-08-2023, uang yang didapatkan sebesar Rp. 7.260.000.

Dan ada lagi 5 (lima) Surat Bukti Gadai lagi yang terselip dan saksi tidak ingat dimana saksi menyimpan 5 (lima) Surat Bukti Gadai tersebut.

- Bahwa 19 (sembilan belas) buah perhiasan cincin tersebut adalah cincin yang saksi buat yang seutuhnya bukan terbuat dari emas melainkan hasil dari patri / campuran dari logam perak yang kemudian digadaikan di Pegadaian oleh Terdakwa Als FIRE atas suruhan dari saksi.

- Bahwa saksi melakukan peleburan campuran logam lainnya dengan logam emas, namun saksi tidak mengetahui berapa persenan dari campuran logam- logam tersebut hingga saksi membuat beberapa cincin.

- Bahwa saksi melakukan peleburan emas dicampur dengan logam perak dan logam tembaga yang kemudian saksi bentuk menjadi perhiasan cincin kawin bukan disepuh

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi seluruhnya, Terdakwa pernah melihat saksi melakukan penyepuhan emas dan saksi pernah bilang ke terdakwa bahwa cincin tersebut hanya sepuhan, Terdakwa disuruh saksi untuk digadai di tempat pegadaian yang berbeda agar tidak ketahuan bahwa cincin yang diberikan saksi merupakan hasil sepuhan serta Terdakwa mendapatkan upah



dari saksi karena berhasil menggadaikan cincin yang dibuat oleh saksi dari hasil sepuhan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **FIRMAN Als. FIRE Bin. ALI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan oleh pihak Polresta Samarinda berkaitan dengan adanya Terdakwa telah menggadaikan perhiasan emas namun diketahui bahwa perhiasan emas yang Terdakwa gadaikan tersebut tidak seutuhnya terbuat dari emas melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terbuat dari emas sedangkan dalamnya terbuat dari logam lainnya yang bukan emas dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi MUSE menghubungi terdakwa dan mendatangi terdakwa di daerah Solong Samarinda tepatnya di tempat saung ayam dengan maksud menyerahkan perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE sebelumnya yang selanjutnya saksi MUSE menyuruh terdakwa agar menggadaikannya ke Pegadaian dengan tujuan saksi MUSE menadapatkan keuntungan dari hasil gadai cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut, terdakwa membawanya ke beberapa Kantor Pegadaian dengan maksud untuk digadai yang mana perhiasan cincin tersebut bukan termasuk perhiasan emas murni dan terdakwa dalam melakukan gadai ke beberapa Kantor Pegadaian selalu mengatakan bahwa perhiasan cincin tersebut merupakan milik terdakwa atau milik istri terdakwa, dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah dan saksi MUSE juga tidak memberikannya atau tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
- Bahwa Perhiasan yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah perhiasan jenis cicin.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan cincin tersebut di beberapa tempat Pegadaian diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wita di Kantor Pegadaian Bukuan jenis perhiasan cincin 2 (dua) buah cincin Kawin.
 2. Pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Kantor Pegadaian Pasar Palaran jenis perhiasan cincin 1 (satu) buah cincin polos dan 1 (satu) buah cincin mata glas.
 3. Pada Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Kantor Pegadaian Mangkupalas jenis perhiasan cincin 3 (tiga) buah cincin mata rupa.
 4. Pada Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Kantor Pegadaian Loa Buah jenis perhiasan cincin 3 (tiga) buah cincin polos.
 5. Pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.45 Wita di Kantor Pegadaian Kesejahteraan jenis perhiasan cincin 1 (satu) buah cincin mata merah.
- Bahwa Berat perhiasan cincin tersebut dan uang yang didapat dari Pegadaian hasil dari Terdakwa mengadaikan perhiasan cincin tersebut antara lain :
- Di Kantor Pegadaian Bukuan jenis perhiasan cincin 2 (dua) buah cincin Kawin dengan berat 9,2/9,0 gram dan uang yang didapatkan sebesar Rp. 5.170.000.
 - Di Kantor Pegadaian Pasar Palaran jenis perhiasan cincin 1 (satu) buah cincin polos dan 1 (satu) buah cincin mata glas berat 9,66/9,46 gram uang yang didapatkan sebesar Rp. 5.440.000.
 - Di Kantor Pegadaian Mangkupalas jenis perhiasan cincin 3 (tiga) buah cincin mata rupa dengan berat 12,6/12,3 gram dan uang yang didapatkan sebesar Rp. 6.650.000.
 - Di Kantor Pegadaian Loa Buah jenis perhiasan cincin 3 (tiga) buah cincin polos dengan berat 14,9/14,3 gram dan uang yang di dapatkan sebesar Rp. 7.280.000,-
 - Di Kantor Pegadaian Kesejahteraan jenis perhiasan cincin 1 (satu) buah cincin mata merah dengan berat 13,6/13,25 gram dan uang yang didapatkan sebesar Rp. 7.260.000.
- Bahwa Cara Terdakwa mengadaikan perhiasan berupa cincin tersebut di Kantor Pegadaian adalah Terdakwa mendatangi kantor pegadaian tersebut dengan membawa perhiasan cincin yang ingin Terdakwa

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



gadaikan kemudian mendatangi petugas pegadaian lalu Terdakwa menyerahkan perhiasan cincin tersebut kemudian petugas pegadaian mengajukan penawaran / nilai gadai terhadap perhiasan cincin tersebut dan Terdakwa meminta nilai tertinggi setelah itu Terdakwa menyerahkan identitas Terdakwa / KTP untuk diproses dan langsung pencairan dan Terdakwa menerima uang dari pegadaian.

- Bahwa Ada beberapa Pegadaian yang menanyakan terkait kepemilikan perhiasan cincin tersebut dan apada saat ditanyakan hal tersebut Terdakwa ada menjawab bahwa perhiasan cincin tersebut milik Istri Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa jawab milik teman Terdakwa.
- Bahwa benar Seluruh perhiasan cincin tersebut yang Terdakwa gadaikan di beberapa kantor Pegadaian adalah milik Saksi MUSE Als TAKIN dan bukan bukan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MUSE Als TAKIN dan Terdakwa kenal dengannya baru sekitar dua bulanan serta hubungan Terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas kenal saja.
- Bahwa Terdakwa mengadaikan perhiasan cincin tersebut karena Terdakwa disuruh oleh Saksi MUSE Als TAKIN dan Terdakwa menggunakan identitas / KTP Terdakwa dan juga mengakui bahwa perhiasan cincin tersebut adalah milik istri Terdakwa untuk menggadaikannya agar memudahkan proses untuk mengadaikan perhiasan cincin tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi MUSE Als TAKIN terkait pemilikan perhisan cincin tersebut dan Saksi MUSE Als TAKIN menjelaskan bahwa perhiasan cincin tersebut adalah milik Saksi MUSE Als TAKIN sendiri dan Saksi MUSE Als TAKIN mengatakan bahwa perhiasan cincin tersebut adalah perhiasan emas.
- Bahwa Terdakwa mengadaikan perhiasan cincin tersebut di beberapa kantor Pegadaian yang berbeda-beda karena Terdakwa disuruh oleh Saksi MUSE Als TAKIN dengan alasan bahwa setiap kantor Pegadaian taksirannya berbeda-beda dan ide tersebut dari Saksi MUSE Als TAKIN.
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengadaikan perhiasan cincin tersebut uang dari hasil mengadaikannya langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi MUSE Als TAKIN.

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan bagian / upah dari hasil Terdakwa mengadaikan perhiasan cincin tersebut dengan nilai yang berbeda –beda diantaranya :
 - Dari hasil mengadaian di Kantor Pegadaian Bukuan Terdakwa mendapatkan bagian / upah sebesar Rp. 150.000.
 - Dari hasil mengadaikan di kantor pegadaian Pasar Palaran Terdakwa mendapatkan bagian / upah sebesar Rp. 200.000.
 - Dari hasil mengadaikan di kantor Pegadaian Mangkupalas Terdakwa mendapatkan bagian / upah sebesar Rp. 200.000.
 - Dari hasil mengadaikan di Kantor Pegadaian Loa Buah Terdakwa mendapatkan bagian / upah sebesar Rp. 200.000.
 - Dari hasil mengadaikan di kantor Pegadaian Kesejahteraan Terdakwa mendapatkan bagian / upah sebesar Rp. 200.000.
- Bahwa Uang tersebut yang Terdakwa dapatkan Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Ojek Online di Maxim yang mana mengadaikan perhiasan adalah bukan salah satu tugas / jasa dalam pekerjaan yang Terdakwa jalani.
- Bahwa Selain kantor Pegadaian tersebut diatas yang sudah Terdakwa sebutkan Terdakwa ada lagi mengadaikan perhiasan cincin dari Saksi MUSE Als TAKIN di tempat kantor Pegadaian lainnya yaitu di Kantor pegadaian Samarinda Seberang, Kantor Pegadaian Pasar Pagi Jl. Sultan Alimuddin, di Kantor Pegadaian Palaran Jl. Trikora dan di Kantor Pegadaian Segiri Jl. Dr. Sutomo Kota Samarinda.
- Bahwa saksi MUSE mengatakan kepada terdakwa bahwa cincin tersebut merupakan cincin sepuhan dan terdakwa pernah melihat saksi MUSE membuat cincin.
- Bahwa cincin- cincin tersebut lebih banyak campuran logam lainnya dari pada logam emasnya.
- Bahwa terdakwa disuruh saksi MUSE ke Pegadaian untuk mengadaikan beberapa cincin yang dibuat oleh saksi MUSE Sendiri, namun untuk pegadaianya semua atas ide terdakwa yang mana pegadaian tersebut berbeda- beda tempatnya dikarenakan terdakwa tidak ingin ketahuan bahwa cincin- cincin tersebut merupakan cincin sepuhan.
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh saksi MUSE.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 6,39/ 6,02 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata merah berat 13,55/ 13,25 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,24/ 4,14 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata ungu berat 4,26/ 4,1 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,11/ 4,06 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 5,12/ 5,07 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas merah 4,91/ 4,8 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,46/ 4,4 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,0/ 3,9 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 3,6/ 3,5 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,27/ 3,6 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,57/ 4,5 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,71/ 4,5 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,44/ 4,4 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 5,2/ 5,0 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,79/ 4,69 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,42/ 4,32 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata ge copong berat 5,02 gram yang terpotong,
- 1 (satu) buah cincin patah berat 4,56 gram yang terpotong.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya saksi MUSE melakukan penyambungan emas (patri) dengan menggunakan bahan dari toko Naga Mas, yang setelah dipatri saksi MUSE mengembalikan emasnya ke toko Naga Mas yang kemudian saksi MUSE dibayarkan akan jasanya tersebut, atas keahlian saksi MUSE tersebut saksi MUSE membeli bahan berupa emas di toko



Tugumas dan membeli bahan perak di toko Aneka yang mana bahan-bahan tersebut diolah saksi MUSE sehingga menjadi sebuah cincin dengan cara bahan logam berupa emas, perak dan tembaga dileburkan menjadi satu dengan menggunakan pompa gas serta bahan bakar gas, setelah lebur menjadi satu cairan logam-logam tersebut saksi MUSE pidahkan ke cetakan lalu digiling menggunakan penggilingan emas yang selanjutnya dibulatkan berbentuk sebuah cincin dan diberi inisial berbagai nama, kemudian dipoles sehingga cincin tersebut mengkilap dan terlihat seolah-olah perhiasan cincin emas murni.

- Bahwa pembuatan perhiasan cincin emas tersebut dalam pembuatannya lebih banyak menggunakan kandungan logam perak dan tembaga dibandingkan kandungan logam emas.
- Bahwa selanjutnya saksi MUSE menghubungi terdakwa untuk mendatangi saksi MUSE di daerah Solong Samarinda tepatnya di tempat saung ayam dengan maksud menyerahkan perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut yang selanjutnya saksi MUSE menyuruh terdakwa agar menggadaikannya ke Pegadaian dengan tujuan saksi MUSE menandatangani keuntungan dari hasil gadai cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut, terdakwa membawanya ke beberapa Kantor Pegadaian dengan maksud untuk digadai yang mana perhiasan cincin tersebut bukan termasuk perhiasan emas murni dan terdakwa dalam melakukan gadai ke beberapa Kantor Pegadaian selalu mengatakan bahwa perhiasan cincin tersebut merupakan milik terdakwa atau milik istri terdakwa, dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah dan saksi MUSE juga tidak memberikannya atau tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
- Bahwa terdakwa melakukan gadai di beberapa Kantor Pegadaian sebagai berikut :
 - pada tanggal 14 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 11,9 (sebelas koma Sembilan) Gram atau 11,2 (sebelas koma dua) Gram dengan nilai gadai Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kantor UPC Samarinda Seberang Jalang Bung Tomo Kota Samarinda dengan membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 4,16 (empat koma enam belas) Gram atau 4,6 (empat koma enam) Gram dengan nilai Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),
- Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Bukuan Jalan DI. Ponegoro Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,2 (Sembilan koma dua) Gram atau 9,0 (sembilan koma nol) Gram dengan nilai Rp. 5.170.000,- (lima juta serratus tujuh puluh ribu rupiah),
- pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Palaran Jalan Melati Rt. 25 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,66 (Sembilan koma enam enam) Gram atau 9,46 (Sembilan koma empat puluh enam) gram dengan nilai Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),
- pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor UPC Mangkupalas Jalan Patimura Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan membawaa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 12,6 (dua belas koma enam) Gram atau 12,3 (dua belas koma tiga) Gram dengan nilai Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
- pada tanggal 22 Agustus 2023 di Kantor UPC Loa Buah Jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 19 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda membawa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 14,9 (empat belas koma Sembilan) gram atau 14,3 (empat belas koma tiga) Gram dengan nilai Rp. 7.280.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),
- pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Pagi Jalan Sultan Alimuddin Rt. 35 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,3 (Sembilan koma tiga) gram atau 9,0 (Sembilan koma nol) gram dengan nilai Rp. 4.890.000,- (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah),

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 25 Agustus 2023 di Kantor UPC Segiri Jalan Dr. Sutomo No. 18 Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 5,0 (lima koma nol) Gram atau 4,9 (empat koma Sembilan) dengan nilai Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- pada tanggal 26 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 6,39 (enam koma tiga puluh Sembilan) gram atau 6,02 (enam koma nol dua) gram dengan nilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
- pada tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor UPC Kesejahteraan Jalan DI. Panjaitan No. 21 Rt. 69 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 13,6 (tiga belas koma enam) gram atau 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) Gram dengan nilai Rp. 7.260.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Yang mana seluruh uang hasil gadai tersebut terdakwa Serahkan kepada saksi MUSE, kemudian saksi MUSE memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan saksi MUSE tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk membuktikan beberapa perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut merupakan perhiasan cincin emas murni.
- Bahwa pihak Pegadaian menerima perhiasan cincin yang digadai adalah perhiasan cincin yang terbuat seutuhnya dari logam emas dengan kadar emas tertentu tanpa ada lapisan logam lainnya karena yang dinilai dan diterima untuk digadai hanya emasnya saja atau yang benar-benar berupa emas murni dan untuk nilainya tergantung pada berat serta karat logam emasnya bukan logam lainnya yang bukan emas, yang mana perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut terbuat dari campuran logam tembaga dan logam perak dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan logam emasnya.
- Bahwa Standar Operasional (SOP) penerimaan gadai perhiasan pada PT. Pegadaian adalah jika ada nasabah yang ingin menggadai emas terlebih dahulu mengisi Form Permintaan Kredit serta menyerahkan Kartu Identitas dan perhiasan yang akan dijadikan sebagai barang jaminan

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadai, setelah itu pengelola UPC sekaligus sebagai penaksir melakukan taksiran atas perhiasan yang diserahkan tersebut, setelah diketahui nilai taksiran maka disampaikan kepada Nasabah terkait uang pinjaman yang dapat diterima, jika disetujui maka akan diserahkan Surat Bukti Gadai dan dilakukan pencairan uang pinjaman.

- Bahwa Standar Operasional (SOP) pemeriksaan emas pada PT. Pegadaian ialah jika ada nasabah ingin menggadaikan emasnya oleh petugas taksiran melakukan pemeriksaan dan penelitian atas emas tersebut dengan cara emas tersebut digosok di batu uji kemudian untuk menentukan reaksi atau kandungan karatnya pada batu uji yang sudah digosok dengan emas tersebut diberi cairan uji, setelah dipastikan barang tersebut adalah emas dengan karat yang sudah diketahui lalu ditimbang untuk menentukan taksiran harga atau nilai emas yang digadaikan, yang mana emas yang digadaikan tersebut tidak diperkenankan untuk dirusak ataupun dipotong, sehingga 19 (Sembilan belas) perhiasan cincin yang digadaikan terdakwa tersebut berhasil digadai karena pada saat diuji lapisan luarnya benar mengandung logam emas, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di beberapa kantor Pegadaian yang menimbulkan kecurigaan terhadap terdakwa yang terdaftar sesuai data yang ada atau sesuai dengan Kartu Identitas Terdakwa, terdakwa sudah beberapa kali menggadaikan perhiasan cincin emas dengan model yang sama di kantor Pegadaian yang berbeda, dimana perhiasan cincin tersebut tertera nama yang berbeda pula, berdasarkan hal tersebut pada saat terdakwa ingin menggadaikan perhiasan cincinya lagi selalu ditolak di beberapa kantor Pegadaian, hingga petugas menanyakan asal perhiasan cincin tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawabnya dengan tidak jelas, atas hal tersebut petugas pegadaian mengambil 1 (satu) buah cincin (sebagai contoh) yang telah digadaikan terdakwa untuk dipatahkan dan dibor, dari hasil tersebutlah baru diketahui perhiasan cincin yang telah digadaikan terdakwa tersebut bukan merupakan emas murni melainkan hanya lapisan luarnya saja yang terkandung logam emas sedangkan di bagian dalamnya terbuat dari logam lainnya, dari hasil pemeriksaan cincin sebagai contoh tersebut pihak Pegadaian langsung melakukan uji kimia terhadap 19 (Sembilan belas) perhiasan cincin yang telah digadai terdakwa dan hasilnya juga menunjukkan hanya lapisan luarnya saja yang terkandung logam emas, hal tersebut membuat kerugian materiil yang dialami oleh

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



pihak Pegadaian sebanyak Rp. 51.810.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi MUSE melakukan patrian cincin yang kemudian digadaikan oleh terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang selanjutnya hasil keuntungan tersebut digunakan saksi MUSE maupun terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dimana baik terdakwa ataupun saksi MUSE tidak memiliki dokumen yang sah atas perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "BarangSiapa ;
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";
4. Unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";
5. Unsur "yang terdiri dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Menurut



Pompe, *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban pidana) seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir pembuat (dader), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya.
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (Vide buku Hukum Pidana I Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, SH, hal 190);

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni FIRMAN Als. FIRE Bin. ALI;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa **FIRMAN Als. FIRE Bin. ALI** adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,”**;

Menimbang, Bahwa unsur ini menunjukkan adanya tujuan pelaku yaitu ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum dan jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain maka maksud belum dapat dipenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui keuntungan yang menjadi tujuannya yaitu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, Bahwa perbuatan melawan hukum secara etimologis dan terminologis maka dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminology “wederrechtelijk” dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eensanders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid). Pengertian perkataan tanpa hak “wederrchtelijkheid” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif,



bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan wederrchtelijckheid sebagai tanpa hak atau zonder bevoegdheid seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa: "wederrechtelijk" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "zondereigen recht" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548- 551 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUSE menghubungi terdakwa dan mendatangi terdakwa di daerah Solong Samarinda tepatnya di tempat saung ayam dengan maksud menyerahkan perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE sebelumnya yang selanjutnya saksi MUSE menyuruh terdakwa agar menggadaikannya ke Pegadaian dengan tujuan saksi MUSE menadapatkan keuntungan dari hasil gadai cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut, terdakwa membawanya ke beberapa Kantor Pegadaian dengan maksud untuk digadai yang mana perhiasan cincin tersebut bukan termasuk perhiasan emas murni dan terdakwa dalam melakukan gadai ke beberapa Kantor Pegadaian selalu mengatakan bahwa perhiasan cincin tersebut merupakan milik terdakwa atau milik istri terdakwa, dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah dan saksi MUSE juga tidak memberikannya atau tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
- Bahwa Perhiasan yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah perhiasan jenis cicin.
- Bahwa terdakwa melakukan gadai di beberapa Kantor Pegadaian sebagai berikut :
 - pada tanggal 14 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 11,9 (sebelas koma Sembilan) Gram atau 11,2 (sebelas koma dua) Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai gadai Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),

- Pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kantor UPC Samarinda Seberang Jalang Bung Tomo Kota Samarinda dengan membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 4,16 (empat koma enam belas) Gram atau 4,6 (empat koma enam) Gram dengan nilai Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),
- Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Bukuan Jalan Di. Ponegoro Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,2 (sembilan koma dua) Gram atau 9,0 (sembilan koma nol) Gram dengan nilai Rp. 5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah),
- pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Palaran Jalan Melati Rt. 25 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,66 (sembilan koma enam enam) Gram atau 9,46 (sembilan koma empat puluh enam) gram dengan nilai Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),
- pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor UPC Mangkupalas Jalan Patimura Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan membawaa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 12,6 (dua belas koma enam) Gram atau 12,3 (dua belas koma tiga) Gram dengan nilai Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
- pada tanggal 22 Agustus 2023 di Kantor UPC Loa Buah Jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 19 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda membawa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 14,9 (empat belas koma Sembilan) gram atau 14,3 (empat belas koma tiga) Gram dengan nilai Rp. 7.280.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),
- pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Pagi Jalan Sultan Alimuddin Rt. 35 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,3 (sembilan koma tiga) gram atau 9,0 (sembilan koma nol) gram

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai Rp. 4.890.000,- (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah),

- pada tanggal 25 Agustus 2023 di Kantor UPC Segiri Jalan Dr. Sutomo No. 18 Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 5,0 (lima koma nol) Gram atau 4,9 (empat koma Sembilan) dengan nilai Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- pada tanggal 26 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 6,39 (enam koma tiga puluh Sembilan) gram atau 6,02 (enam koma nol dua) gram dengan nilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
- pada tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor UPC Kesejahteraan Jalan DI. Panjaitan No. 21 Rt. 69 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 13,6 (tiga belas koma enam) gram atau 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) Gram dengan nilai Rp. 7.260.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Yang mana seluruh uang hasil gadai tersebut terdakwa Serahkan kepada saksi MUSE, kemudian saksi MUSE memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa dan saksi MUSE tersebut, pihak PT. Pegadaian mengalami kerugian sebanyak 51.810.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum“ ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, Bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi utang atau menghapus piutang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 bahwa



harus “terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga seseorang itu terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUSE menghubungi terdakwa dan mendatangi terdakwa di daerah Solong Samarinda tepatnya di tempat saung ayam dengan maksud menyerahkan perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE sebelumnya yang selanjutnya saksi MUSE menyuruh terdakwa agar menggadaikannya ke Pegadaian dengan tujuan saksi MUSE menadapatkan keuntungan dari hasil gadai cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut, terdakwa membawanya ke beberapa Kantor Pegadaian dengan maksud untuk digadai yang mana perhiasan cincin tersebut bukan termasuk perhiasan emas murni dan terdakwa dalam melakukan gadai ke beberapa Kantor Pegadaian selalu mengatakan bahwa perhiasan cincin tersebut merupakan milik terdakwa atau milik istri terdakwa, dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah dan saksi MUSE juga tidak memberikannya atau tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
- Bahwa Perhiasan yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah perhiasan jenis cicin.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan cincin tersebut di beberapa tempat Pegadaian diantaranya :
 - 1) Pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wita di Kantor Pegadaian Bukuan jenis perhiasan cincin 2 (dua) buah cincin Kawin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Kantor Pegadaian Pasar Palaran jenis perhiasan cincin 1 (satu) buah cincin polos dan 1 (satu) buah cincin mata glas.
 - 3) Pada Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Kantor Pegadaian Mangkupalas jenis perhiasan cincin 3 (tiga) buah cincin mata rupa.
 - 4) Pada Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Kantor Pegadaian Loa Buah jenis perhiasan cincin 3 (tiga) buah cincin polos.
 - 5) Pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.45 Wita di Kantor Pegadaian Kesejahteraan jenis perhiasan cincin 1 (satu) buah cincin mata merah.
- Bahwa Berat perhiasan cincin tersebut dan uang yang didapat dari Pegadaian hasil dari Terdakwa mengadaikan perhiasan cincin tersebut antara lain :
- Di Kantor Pegadaian Bukuan jenis perhiasan cincin 2 (dua) buah cincin Kawin dengan berat 9,2/9,0 gram dan uang yang didapatkan sebesar Rp. 5.170.000.
 - Di Kantor Pegadaian Pasar Palaran jenis perhiasan cincin 1 (satu) buah cincin polos dan 1 (satu) buah cincin mata glas berat 9,66/9,46 gram uang yang didapatkan sebesar Rp. 5.440.000.
 - Di Kantor Pegadaian Mangkupalas jenis perhiasan cincin 3 (tiga) buah cincin mata rupa dengan berat 12,6/12,3 gram dan uang yang didapatkan sebesar Rp. 6.650.000.
 - Di Kantor Pegadaian Loa Buah jenis perhiasan cincin 3 (tiga) buah cincin polos dengan berat 14,9/14,3 gram dan uang yang di dapatkan sebesar Rp. 7.280.000,-
 - Di Kantor Pegadaian Kesejahteraan jenis perhiasan cincin 1 (satu) buah cincin mata merah dengan berat 13,6/13,25 gram dan uang yang didapatkan sebesar Rp. 7.260.000.
- Bahwa Cara Terdakwa mengadaikan perhiasan berupa cincin tersebut di Kantor Pegadaian adalah Terdakwa mendatangi kantor pegadaian tersebut dengan membawa perhiasan cincin yang ingin Terdakwa gadaikan kemudian mendatangi petugas pegadaian lalu Terdakwa menyerahkan perhiasan cincin tersebut kemudian petugas pegadaian mengajukan penawaran / nilai gadai terhadap perhiasan cincin tersebut

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



dan Terdakwa meminta nilai tertinggi setelah itu Terdakwa menyerahkan identitas Terdakwa / KTP untuk diproses dan langsung pencairan dan Terdakwa menerima uang dari pengadaian.

- Bahwa Ada beberapa Pegadaian yang menanyakan terkait kepemilikan perhiasan cincin tersebut dan apada saat ditanyakan hal tersebut Terdakwa ada menjawab bahwa perhiasan cincin tersebut milik Istri Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa jawab milik teman Terdakwa.
- Bahwa Seluruh perhiasan cincin tersebut yang Terdakwa gadaikan di beberapa kantor Pegadaian adalah milik Saksi MUSE Als TAKIN dan bukan bukan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MUSE Als TAKIN dan Terdakwa kenal dengannya baru sekitar dua bulanan serta hubungan Terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas kenal saja.
- Bahwa Terdakwa mengadaikan perhiasan cincin tersebut karena Terdakwa disuruh oleh Saksi MUSE Als TAKIN dan Terdakwa menggunakan identitas / KTP Terdakwa dan juga mengakui bahwa perhiasan cincin tersebut adalah milik istri Terdakwa untuk menggadaikannya agar memudahkan proses untuk mengadaikan perhiasan cincin tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi MUSE Als TAKIN terkait pemilikan perhisan cincin tersebut dan Saksi MUSE Als TAKIN menjelaskan bahwa perhiasan cincin tersebut adalah milik Saksi MUSE Als TAKIN sendiri dan Saksi MUSE Als TAKIN mengatakan bahwa perhiasan cincin tersebut adalah perhiasan emas.
- Bahwa Terdakwa mengadaikan perhiasan cincin tersebut di beberapa kantor Pegadaian yang berbeda-beda karena Terdakwa disuruh oleh Saksi MUSE Als TAKIN dengan alasan bahwa setiap kantor Pegadaian taksirannya berbeda-beda dan ide tersebut dari Saksi MUSE Als TAKIN.
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengadaikan perhiasan cincin tersebut uang dari hasil mengadaikannya langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi MUSE Als TAKIN.
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan bagian / upah dari hasil Terdakwa mengadaikan perhiasan cincin tersebut dengan nilai yang berbeda –beda diantaranya :

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil mengadaikan di Kantor Pegadaian Bukuan Terdakwa mendapatkan bagian / upah sebesar Rp. 150.000.
 - Dari hasil mengadaikan di kantor pegadaian Pasar Palaran Terdakwa mendapatkan bagian / upah sebesar Rp. 200.000.
 - Dari hasil mengadaikan di kantor Pegadaian Mangkupalas Terdakwa mendapatkan bagian / upah sebesar Rp. 200.000.
 - Dari hasil mengadaikan di Kantor Pegadaian Loa Buah Terdakwa mendapatkan bagian / upah sebesar Rp. 200.000.
 - Dari hasil mengadaikan di kantor Pegadaian Kesejahteraan Terdakwa mendapatkan bagian / upah sebesar Rp. 200.000.
- Bahwa Uang tersebut yang Terdakwa dapatkan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari.
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Ojek Online di Maxim yang mana mengadaikan perhiasan adalah bukan salah satu tugas / jasa dalam pekerjaan yang Terdakwa jalani.
 - Bahwa Selain kantor Pegadaian tersebut diatas yang sudah Terdakwa sebutkan Terdakwa ada lagi mengadaikan perhiasan cincin dari Saksi MUSE Als TAKIN di tempat kantor Pegadaian lainnya yaitu di Kantor pegadaian Samarinda Seberang, Kantor Pegadaian Pasar Pagi Jl. Sultan Alimuddin, di Kantor Pegadaian Palaran Jl. Trikora dan di Kantor Pegadaian Segiri Jl. Dr. Sutomo Kota Samarinda.
 - Bahwa saksi MUSE mengatakan kepada terdakwa bahwa cincin tersebut merupakan cincin sepuhan dan terdakwa pernah melihat saksi MUSE membuat cincin.
 - Bahwa cincin- cincin tersebut lebih banyak campuran logam lainnya dari pada logam emasnya.
 - Bahwa terdakwa disuruh saksi MUSE ke Pegadaian untuk mengadaikan beberapa cincin yang dibuat oleh saksi MUSE Sendiri, namun untuk pegadaianya semua atas ide terdakwa yang mana pegadaian tersebut berbeda- beda tempatnya dikarenakan terdakwa tidak ingin ketahuan bahwa cincin- cincin tersebut merupakan cincin sepuhan.
 - Bahwa terdakwa diberikan upah oleh saksi MUSE
- Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“ ini telah terpenuhi;

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



Ad.4.Unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hoge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian sebagaimana yang disebutkan pada unsur ketiga diatas, oleh karena Terdakwa telah menajalankan peranya masing - masing, maka Terdakwa digolongkan sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana ini, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juga terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.5.Unsur “yang terdiri dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi MUSE menghubungi terdakwa dan mendatangi terdakwa di daerah Solong Samarinda tepatnya di tempat saung ayam dengan maksud menyerahkan perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE sebelumnya yang selanjutnya saksi MUSE menyuruh terdakwa agar menggadaikannya ke Pegadaian dengan tujuan saksi MUSE menandatangani keuntungan dari hasil gadai cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima perhiasan cincin hasil patrian saksi MUSE tersebut, terdakwa membawanya ke beberapa Kantor Pegadaian dengan maksud untuk digadai yang mana perhiasan cincin tersebut bukan termasuk perhiasan emas murni dan terdakwa dalam melakukan gadai ke beberapa Kantor Pegadaian selalu mengatakan bahwa perhiasan cincin tersebut merupakan milik terdakwa atau milik istri terdakwa, dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah dan saksi MUSE juga tidak memberikannya atau tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
- Bahwa Perhiasan yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah perhiasan jenis cincin.
- Bahwa terdakwa melakukan gadai di beberapa Kantor Pegadaian sebagai berikut :
 - 1) pada tanggal 14 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 11,9 (sebelas koma Sembilan) Gram atau 11,2 (sebelas koma dua) Gram dengan nilai gadai Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),
 - 2) Pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kantor UPC Samarinda Seberang Jalang Bung Tomo Kota Samarinda dengan membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 4,16 (empat koma enam belas) Gram atau



- 4,6 (empat koma enam) Gram dengan nilai Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),
- 3) Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Bukuan Jalan DI. Ponegoro Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,2 (Sembilan koma dua) Gram atau 9,0 (sembilaan koma nol) Gram dengan nilai Rp. 5.170.000,- (lima juta serratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 4) pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Palaran Jalan Melati Rt. 25 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,66 (Sembilan koma enam enam) Gram atau 9,46 (Sembilan koma empat puluh enam) gram dengan nilai Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),
- 5) pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor UPC Mangkupalas Jalan Patimura Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan membawaa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 12,6 (dua belas koma enam) Gram atau 12,3 (dua belas koma tiga) Gram dengan nilai Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
- 6) pada tanggal 22 Agustus 2023 di Kantor UPC Loa Buah Jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 19 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda membawa serta 3 (tiga) buah cincin dengan berat 14,9 (empat belas koma Sembilan) gram atau 14,3 (empat belas koma tiga) Gram dengan nilai Rp. 7.280.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 7) pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor UPC Pasar Pagi Jalan Sultan Alimuddin Rt. 35 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda membawa serta 2 (dua) buah cincin dengan berat 9,3 (Sembilan koma tiga) gram atau 9,0 (Sembilan koma nol) gram dengan nilai Rp. 4.890.000,- (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah),
- 8) pada tanggal 25 Agustus 2023 di Kantor UPC Segiri Jalan Dr. Sutomo No. 18 Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 5,0 (lima koma nol) Gram atau 4,9 (empat koma Sembilan) dengan nilai Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),



9) pada tanggal 26 Agustus 2023 di Kantor UPC Palaran Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda membawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 6,39 (enam koma toga puluh Sembilan) gram atau 6,02 (enam koma nol dua) gram dengan nilai Rp. 3.300.000,- (tiga jta tiga ratus ribu rupiah),

10) pada tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor UPC Kesejahteraan Jalan DI. Panjaitan No. 21 Rt. 69 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda membaawa serta 1 (satu) buah cincin dengan berat 13,6 (tiga belas koma enam) gram atau 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) Gram dengan nilai Rp. 7.260.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Yang mana seluruh uang hasil gadai tersebut terdakwa Serahkan kepada saksi MUSE, kemudian saksi MUSE memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka dengan demikian unsur “yang terdiri dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Beberapa kali turut serta melakukan penipuan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 6,39/ 6,02 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata merah berat 13,55/ 13,25 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,24/ 4,14 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata ungu berat 4,26/ 4,1 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,11/ 4,06 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 5,12/ 5,07 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas merah 4,91/ 4,8 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,46/ 4,4 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,0/ 3,9 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 3,6/ 3,5 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,27/ 3,6 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,57/ 4,5 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,71/ 4,5 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,44/ 4,4 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 5,2/ 5,0 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,79/ 4,69 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,42/ 4,32 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata ge copong berat 5,02 gram yang terpotong,
- 1 (satu) buah cincin patah berat 4,56 gram yang terpotong;

Yang seluruhnya telah disita sesuai prosedur menurut hukum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain atas nama **MUSE Bin. H. BUHARI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih sangat dibutuhkan kehadirannya ditengah-tengah keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Als. FIRE Bin. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Beberapa kali turut serta melakukan penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRMAN Als. FIRE Bin. ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 6,39/ 6,02 graam yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata merah berat 13,55/ 13,25 gram yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,24/ 4,14 gram yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata ungu berat 4,26/ 4,1 gram yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,11/ 4,06 gram yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 5,12/ 5,07 gram yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas merah 4,91/ 4,8 gram yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,46/ 4,4 gram yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,0/ 3,9 gram yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 3,6/ 3,5 gram yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,27/ 3,6 gram yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,57/ 4,5 gram yang terpotong;
 - 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,71/ 4,5 gram yang terpotong;

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,44/ 4,4 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 5,2/ 5,0 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,79/ 4,69 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata gelas berat 4,42/ 4,32 gram yang terpotong;
- 1 (satu) buah cincin mata ge copong berat 5,02 gram yang terpotong,
- 1 (satu) buah cincin patah berat 4,56 gram yang terpotong

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa **MUSE Bin. H. BUHARI**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H dan Nur Salamah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Salamah, S.H dan Elin Pujiastuti, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, , dan dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H.

Elin Pujiastuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H.

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Smr

